



## **PUTUSAN**

No. 81/ Pid.B / 2016 / PN KPG

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANIEL MAUMANG Alias BOMANG;**  
Tempat Lahir : Kupang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 5 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT 006 / RW 002 Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja, Kota

Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Ojek ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana ( Requisitoir )  
Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2016 No.Reg. Perkara : PDM-36/KPANG/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epp.2/03/2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Daniel Maumang Alias Bomang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel Maumang Alias Bomang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas punggung merek kipling-kipling bermotif kotak-kotak berwarna warni ;
  - 1 (satu) buah noteook merek ASUS warna hitam beserta alat cas ;
  - 1 (satu) buah keyboard warna ungu ;masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu ;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa DANIEL MAUMANG pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu di Jalan Dahlia RT 030 RW 010 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya- tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bangun dan berjalan menuju rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa, kemudian karena kondisi sepi terdakwa berjalan ke arah pintu belakang dan melihat pintu belakang rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu yang terbuat dari seng yang ditutup dengan pengait paku, lalu terdakwa mendorong seng tersebut dan pintu belakang langsung terbuka, namun terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah, terdakwa menunggu apakah ada anggota di dalam rumah tersebut yang keluar, dan ternyata tidak ada yang keluar, sehingga terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu dan melihat ada tas warna coklat hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ATM Bank BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat milik saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan keluar dari rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.**

### **SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa DANIEL MAUMANG pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu di Jalan Dahlia RT 030 RW 010 Kel. Bakunase Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bangun dan berjalan menuju rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa, kemudian karena kondisi sepi terdakwa berjalan ke arah pintu belakang dan melihat pintu belakang rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu yang terbuat dari seng yang ditutup dengan pengait paku, lalu terdakwa mendorong seng tersebut dan pintu belakang langsung terbuka, namun terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah, terdakwa menunggu apakah ada anggota di dalam rumah tersebut yang keluar, dan ternyata tidak ada yang keluar, sehingga terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu dan melihat ada tas warna coklat hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ATM Bank BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat milik saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan keluar dari rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

### **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. Saksi OKTAVIA NURIANI KOEBANU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di Jalan Dahlia RT 030 RW 010 Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun sekitar pukul 05.30 wita saat saksi bangun tidur hendak siap-siap untuk pergi bekerja, saat saksi hendak mengambil tas warna coklat hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat berisi uang tunai Rp.110.000,-, ATM BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat, ternyata tas tersebut sudah tidak ada di tempat semula, kemudian ibu saksi yang bernama Ferderika Koebanu mengatakan saat bangun sekitar pukul 03.00 wita, saksi Ferderika melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka namun kait paku tidak rusak ;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari disekitar rumah, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa kemudian sekitar sore hari, teman disekitar rumah memberitahukan ada orang yang hendak menjual laptop, sehingga karena merasa curiga kemudian saksi memberitahukan ingin melihat laptop yang hendak dijual tersebut dengan cara meminta nomor HP penjualnya, lalu pacar saksi yang bernama Anis mencoba menelpon HP tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli laptop dan janji bertemu di Kuanino di depan rumah Anis, lalu terdakwa datang dan membawa dan menunjukkan keyboard dan laptop milik saksi, sehingga saksi langsung menghubungi Polisi dan kemudian terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada pintu yang dirusak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara mencongkel kait paku pintu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi DEFRI NITBANI Alias JEFRI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 06.30 wita, terdakwa memanggil saksi dan berkata “kawan, be mau gadai HP, lu mau ko?” lalu saksi menjawab tidak ada uang, lalu terdakwa berkata “Kalau ada kawan mau beli laptop na kasih tau beta mau jual laptop” lalu saksi bertanya “Laptop ada charge?” lalu terdakwa menjawab “ada lengkap semua” setelah itu saksi pergi narik ojek, kemudian sore harinya saksi bertemu Tedi dan Epi pergi ke rumah saksi korban, lalu saksi korban menceritakan kejadian pencurian laptop di rumahnya, lalu saksi menceritakan terdakwa ada mencari orang untuk beli laptop Asus, kemudian saksi korban berkata “Na coba liat, jangan sampai itu beta punya, nanti kalua mau jual na bawa itu laptop pi kuanino ko ketong lihat” lalu saksi pulang dari rumah korban ;
- Bahwa pada saat kembali mengojek, saksi bertemu dengan terdakwa dan berkata ada orang yang mau beli, laptop bawa ke kuanino, lalu saksi membawa terdakwa untuk bertemu dengan Anis di Kuanino, lalu saksi meninggalkan keduanya ;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh korban bahwa terdawalah yang mencuri laptop korban dirumah ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau itu laptop curian ;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**3. Saksi FERDERIKA KOEBANU**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di Jalan Dahlia RT 030 RW 010 Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun sekitar jam 03.00 wita, saksi hendak ke kamar mandi karena cucunya ingin ke kamar mandi dan saksi melihat pintu belakang masih dalam keadaan terkunci, kemudian saksi dan cucunya kembali tidur, namun sekitar pukul 03.30 wita, saksi bangun kembali karena cucunya minta minum, lalu saksi melihat pintu belakang sudah terbuka lebar, sehingga saksi mengecek keadaan rumah dan cucunya, namun semua lengkap dan tidak ada yang rusak, sehingga saksi tidur kembali, kemudian sekitar jam 05.00 wita, saksi bangun dan hendak bersiap-siap kerja lalu saksi menceritakan bahwa tadi sepertinya ada orang yang masuk karena pintu belakang terbuka lebar, sehingga saksi korban langsung memeriksa barang-barangnya dan tidak menemukan tas warna coklat yang berisi berisi 1 (satu) buah laptop merk Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat berisi uang tunai Rp.110.000,-, ATM BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat, sehingga saksi korban melapor ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah diperiksa tidak ada pintu yang rusak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di Jalan Dahlia RT 030 RW 010 Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bangun dan berjalan menuju rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa, kemudian karena kondisi sepi terdakwa berjalan ke arah pintu belakang dan melihat pintu belakang rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu yang terbuat dari seng yang ditutup dengan pengait paku, lalu terdakwa mendorong seng tersebut dan pintu belakang langsung terbuka, namun terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah, terdakwa menunggu apakah ada anggota di dalam rumah tersebut yang keluar, dan ternyata tidak ada yang keluar, sehingga terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu dan melihat ada tas warna coklat hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ATM Bank BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat milik saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan keluar dari rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu ;
- Bahwa diperjalanan pulang, terdakwa membuang ATM BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat milik korban ke lubang, kemudian pada pagi harinya terdakwa bertemu dengan saksi Defri dan minta tolong dicarikan pembeli laptop dan kelengkapannya ;
- Bahwa pada sore harinya saksi Defri memberitahukan sudah ada yang hendak membeli di Kuanino, sehingga saksi Defri membawa terdakwa ke Kuanino untuk bertemu dengan Anis lalu saksi Defri meninggalkan keduanya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan barang berupa laptop dan keyboardnya kepada pembeli dan tidak lama kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah tas punggung merek kipling-kipling bermotif kotak-kotak berwarna warni ;
- ⇒ 1 (satu) buah noteook merek ASUS warna hitam beserta alat cas ;
- ⇒ 1 (satu) buah keyboard warna ungu ;

**telah diperlihatkan** dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertangkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di Jalan Dahlia RT 030 RW 010 Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bangun dan berjalan menuju rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa, kemudian karena kondisi sepi terdak berjalan kea rah pintu belakang dan melihat pintu belakang rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu yang terbuat dari seng yang ditutup dengan pengait paku, lalu terdakwa mendorong seng tersebut dan pintu belakang langsung terbuka, namun terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah, terdakwa menunggu apakah ada anggota di dalam rumah tersebut yang keluar, dan ternyata tidak ada yang keluar, sehingga terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu dan melihat ada tas warna coklat hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ATM Bank BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat milik saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan keluar dari rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu ;

- Bahwa benar diperjalanan pulang, terdakwa membuang ATM BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat milik korban ke lubang, kemudian pada pagi harinya terdakwa bertemu dengan saksi Defri dan minta tolong dicarikan pembeli laptop dan kelengkapannya ;
- Bahwa benar pada sore harinya saksi Defri memberitahukan sudah ada yang hendak membeli di Kuanino, sehingga saksi Defri membawa terdakwa ke Kuanino untuk bertemu dengan Anis lalu saksi Defri meninggalkan keduanya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menunjukkan barang berupa laptop dan keyboardnya kepada pembeli dan tidak lama kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Primair** pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, **Subsida** pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Primair** pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

### **A.d.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa DANIEL MAUMANG Alias BOMANG**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **A.d.2. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), ATM Bank BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang bukti tersebut untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ATM Bank BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ATM Bank BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **A.d.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta chargernya, 1 (satu) buah keyboard warna ungu, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ATM Bank BRI, KTP dan Kartu Indonesia Sehat milik saksi korban tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di rumah saksi korban Oktavia Nuriani Koebanu di Jalan Dahlia RT 030 RW 010 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung merek kipling-kipling bermotif kotak-kotak berwarna warni ;
- 1 (satu) buah notebook merk ASUS warna hitam beserta alat charge ;
- 1 (satu) buah keyboard warna ungu ;

karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa DANIEL MAUMANG Alias BOMANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DANIEL MAUMANG Alias BOMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung merek kipling-kipling bermotif kotak-kotak berwarna warni ;
- 1 (satu) buah notebook merek ASUS warna hitam beserta alat cas ;
- 1 (satu) buah keyboard warna ungu ;

Dikembalikan kepada **saksi korban OKTAVIA NURIANI KOEBANU** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 oleh kami **NURIL HUDA, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, S.H** dan **PRASETIO UTOMO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HANNA M. FENAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **LASMARIA F. SIREGAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa,-

**Hakim Anggota,**

**THEODORA USFUNAN, S.H**

**S.H, M.Hum**

**PRASETIO UTOMO, S.H**

**Hakim Ketua,**

**NURIL HUDA,**

**Panitera Pengganti,**

**HANA M. FENAT, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)